

RENCANA KERJA : TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Dasar Pemikiran.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II RENCANA STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi.....	21
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	24
2.3 Kebijakan dan Program.....	25
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020	
3.1 Program dan Kegiatan.....	30
BAB VI PENUTUP	36

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 telah selesai disusun. RKT ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi RKT Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Diskominfo Kota Depok, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kerjanya.

RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Diskominfo Kota Depok harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap RKT Perubahan ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga RKT Perubahan ini bermanfaat bagi semua.

Depok, November 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok



Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng

NIP. 19670124 198602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT Perubahan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dalam melaksanakan kegiatannya.

Fungsi RKT Perubahan adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis perangkat daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program perangkat daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok berisi tentang perencanaan kegiatan meliputi perencanaan anggaran, program dan kegiatan pada Tahun 2020.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi dan tujuan Diskominfo Kota Depok serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok kepada Wali Kota.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKT Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4700);

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020;
20. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

21. Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok;
22. Peraturan Walikota Depok 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RKT Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 adalah:

- a. Memberikan arah yang jelas bagi penyusunan program dan kegiatan
- b. Memberikan pedoman penyusunan program dan kegiatan agar terjadi kesesuaian dengan program dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra-Diskominfo);
- c. Menjaga kesinambungan program/kegiatan tahun berjalan dengan program/kegiatan tahun sebelumnya; dan dengan rencana program/kegiatan tahun berikutnya,
- d. Menyempurnakan pelaksanaan/implementasi Perencanaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak tercapai target kinerjanya.
- e. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan *Smart city* berbasis komunitas dengan prioritas layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- f. Merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk satu tahun kedepan.
- g. Menyajikan matrik, indikasi, rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok satu tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi pedoman serta landasan bagi semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sinergi terhadap komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara responsif dan bertanggung jawab dengan memberikan layanan publik secara profesional selama satu tahun.
- b. Menentukan indikator kinerja program dan kegiatan yang akan membantu stakeholders dalam menilai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok lebih cepat dan berkualitas.
- c. Memelihara konsistensi keberlanjutan program/ kegiatan antara program/ kegiatan tahun berjalan dengan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya maupun rencana program/ kegiatan tahun selanjutnya;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Diskomifo Kota Depok;

1.4. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, kelembagaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Dibutuhkan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan terukur serta transparan sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik di Kota Depok.

1.5. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskominfo Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia
 - a. Keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya terutama fungsional keamanan informasi dan statistik
 - b. Kurangnya SDM kesekretariatan
2. Faktor Sarana dan Prasarana
 - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengamanan informasi dan mobile internet
3. Faktor Penganggaran
 - a. Pemotongan anggaran sehubungan dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
4. Faktor Kinerja
 - a. Kurangnya koordinasi pembuatan aplikasi yang baru di setiap perangkat daerah
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data yang dikelola oleh Diskominfo

1.3. Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan" Diskominfo Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah dalam urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning*, yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Perubahan ini memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan

dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program sebagai indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan RKT dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi


Diskominfo Kota Depok dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan peraturan sebagaimana disebut di atas, Diskominfo Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Diskominfo Kota Depok mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Diskominfo Kota Depok adalah sebagai berikut :



Diskominfo Kota Depok dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Diskominfo Kota Depok terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah serta tugas pembantuan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

Sekretariat, adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub. bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi umum, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dinas. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, menginventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan Permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan Perencanaan Evaluasi serta Pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan Naskah Dinas, Kearsipan, Perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan / pendistribusian serta Penerimaan tamu, Kehumasan dan Protokoler;
- f. Pelaksanaan Kebutuhan dan Perawatan Sarana/Prasarana serta Kebersihan Kantor dan Lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggan yang lainnya;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja dinas;

- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- m. Pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Dinas;
- o. Penyusunan Program Kerja Tahunan Dinas;
- p. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Dinas;
- q. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dinas;
- g. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, integrasi dan pengendalian informasi dan komunikasi publik;
- e. Penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik yang berkualitas, lengkap, akurat, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna;
- f. Penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik guna perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi program-program;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- c. Seksi Pengelolaan Informasi;
- d. Seksi Komunikasi Publik.

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan dan pengendalian di bidang informasi media dan komunikasi. Fungsi yang diselenggarakan oleh seksi pengelolaan informasi adalah :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengelolaan Informasi mengacu pada Rencana Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengendalian Sarana, Prasarana, Konten serta Fasilitasi perkembangan Informasi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan, Pengolahan dan Evaluasi data di bidang Pengelolaan

- Informasi, Media dan Komunikasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan Kajian sebagai bahan perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi, media dan Komunikasi;
 - e. Penyusunan dan Evaluasi kegiatan Perangkat Daerah (OPD) sebagai Sumber Data dan Informasi;
 - f. Pelaksanaan Diseminasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi;
 - g. Pelaksanaan Pengolahan, penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota;
 - h. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik melalui Media cetak, media Elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan Informasi, baleho, spanduk, majalah dinding, film serta melalui media Tradisional, dan Kelompok Informasi masyarakat Kota serta media lainnya;
 - i. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehumasan Pemerintah.

- a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Komunikasi Publik mengacu pada Rencana Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan Data Komunikasi/Kehumasan sebagai bahan Penyusunan Kebijakan Komunikasi/Kehumasan Pemerintah Kota;
- c. Penyiapan bahan Petunjuk Teknis dalam Pengumpulan Sumber Informasi;
- d. Pengkoordinasian dalam Pengendalian Informasi;
- e. Pengumpulan Informasi Kegiatan Pemerintahan dan Penyusunan Release Berita;
- f. Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja dengan Media massa Kegiatan Pemerintah Kota;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Aplikasi Informatika. Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Aplikasi Informatika mengacu pada Rencana strategi dinas;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- c. Penyusunan bahan Pengembangan Aplikasi Informatika;
- d. Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Aplikasi Informatika;
- e. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi Aplikasi Informatika;
- f. Pelaksanaan pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Aplikasi Informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- b. Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika;
- c. Seksi Aplikasi.

Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengembangan Infrastruktur. Seksi Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja seksi pengembangan infrastruktur mengacu pada program kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengembangan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- c. Pelaksanaan layanan penyediaan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- d. Pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- e. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan pemerintah;
- f. Pelaksanaan penetapan alokasi internet protocol dan numbering di lingkungan

- pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis strategis pengembangan infrastruktur, operasional dan pemeliharaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah kota sesuai dengan kebijakan nasional;
 - h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan infrastruktur;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kelola teknologi informatika, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi tata kelola teknologi informatika mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *E-Government*;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- d. Pelaksanaan penetapan standarisasi format data dan informasi, walidata dan kebijakan serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang aplikasi teknologi informatika. Fungsi yang diselenggarakan oleh seksi aplikasi adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanakan tugas Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian Bimbingan Teknis;

- c. Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi baik yang Proprietary maupun yang mandiri (Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi);
- d. Pelaksanaan Layanan domain dan sub Domain Pemerintah Kota;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi e-government;
- f. Penyiapan bahan perekayasa pengembangan sistem informasi dan kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi/sistem informasi;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi di lintas organisasi perangkat daerah;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Statistik dan Persandian. Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan statistik dan persandian dengan berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi baik yang Proprietary maupun yang mandiri (Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi);
- d. Pelaksanaan Layanan domain dan sub Domain Pemerintah Kota;
- e. Peningkatan kesadaran keamanan informasi (*security awareness*);
- f. Pengelolaan pusat data persandian;
- g. Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana dan

- infrastruktur persandian;
- i. Pengelolaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi;
 - j. Pengelolaan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi;
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang statistik dan persandian terdiri dari :

- a. Seksi statistik;
- b. Seksi Persandian.

Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Statistik mengacu pada Rencana Kerja Bidang;
- b. Penyelenggaraan Pengkajian bahan Petunjuk Teknis Bidang Data dan Analisa Pembangunan;
- c. Penyelenggaraan sebagian tugas Teknis Operasional Seksi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota Depok di Bidang Statistik;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi, Bimbingan dan Fasilitasi bidang Statistik;
- e. Penyelenggaraan Pengendalian, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Statistik Sektoral;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan Bidang tugasnya;

Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan persandian untuk pengamanan informasi serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota;
- b. Penyusunan Peraturan Teknis Tata Kelola persandian untuk pengamanan Informasi yang meliputi Pengelolaan Informasi berklasifikasi, Pengelolaan Sumber Daya manusia Sandi, Pengelolaan Perangkat lunak persandian, Pengelolaan perangkat keras persandian dan Pengelolaan jaring Komunikasi Sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklarifikasi dan pengamanan informasi milik pemerintah kota;
- h. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah kota;
- i. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- j. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- k. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah kota melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- l. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
- m. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras persandian;
- n. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi persandian;

- o. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam operasional komunikasi sandi antara perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
- p. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
- q. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kota;
- r. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
- s. Pengamanan terhadap kegiatan asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- t. Pengamanan informasi elektronik;
- u. Pengelolaan *security operation center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- v. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- w. Penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- x. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan komunikasi sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- y. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan fungsional Pranata Komputer. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, prioritas kegiatan, tugas pokok dan fungsi, serta Sistematika Penulisan dalam Penyusunan RKT Perubahan Tahun 2020.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Membahas dan menjabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran Strategis dan strategi atas program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2020.

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020

Membahas dan menjabarkan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Kota Depok serta indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Membahas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut atas Program dan Kegiatan Diskominfo Kota Depok.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan.**

Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Kota Depok di atas disusunlah Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan *Sumber Daya Manusia* yang *unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung* pembangunan Kota Depok. *Peningkatan* pembangunan kualitas SDM

melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021, Diskominfo Kota Depok mendukung dalam pencapaian Misi Pertama yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi tersebut maka Diskominfo Kota Depok merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kota Depok dan sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Diskominfo	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Menciptakan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Pengelolaan sarana/prasarana, SDM, keuangan serta administrasi perkantoran Diskominfo
2	Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Meningkatnya penggunaan aplikasi TI pada layanan pemerintah	Menggunakan teknologi informasi pada berbagai aspek layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah

	Meningkatnya layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Memberikan tanggapan pengaduan yang cepat, tepat dan akurat	Pemberdayaan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data
	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Menyediakan data-data statistik sectoral	Peningkatan ketersediaan data statistik sectoral
	Meningkatnya system keamanan komunikasi dan informatika	Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dipergunakan	Pengujian keamanan aplikasi yang dipergunakan

2.3. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Diskominfo Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra secara efektif dan efisien. Rumusan kebijakan dan program Diskominfo Kota Depok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2020

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Pengelolaan sarana/prasarana, SDM, keuangan serta administrasi perkantoran Diskominfo	Menciptakan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	1. Peningkatan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>3. Peningkatan Perencanaan</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Forum Penggiat Teknologi Informasi</p> <p>3. Pengembangan Smart City</p> <p>1. Peningkatan SDM TIK</p>
Meningkatnya penggunaan aplikasi TI pada layanan pemerintah	Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah	Menggunakan teknologi informasi pada berbagai aspek layanan pemerintah kepada masyarakat	<p>1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</p>	<p>1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang terintegrasi</p> <p>2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <p>3. Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City</p> <p>4. Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)</p> <p>5. Penyediaan Layanan Internet</p> <p>6. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan</p> <p>7. Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok</p>

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Meningkatnya layanan informasi publik	Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	1. Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	8. Pengembangan Data Warehouse 1. Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok 2. Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 3. Kemitraan dengan Media Massa 4. Layanan M-CAP (Mobile Community Acces Point/Mobile Internet) 5. Layanan Informasi Publik 6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik 7. Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112 8. Penataan Radio Komunikasi
	Pemberdayaan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data	Memberikan tanggapan pengaduan yang cepat, tepat dan akurat		

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Meningkatnya pengelolaan data statistik	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Menyediakan data-data statistik sektoral	1. Pengembangan Data dan Informasi Sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok 3. Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok 4. Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Depok 5. Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan 6. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya system keamanan komunikasi dan informatika	Pengujian keamanan aplikasi yang dipergunakan	Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dipergunakan	1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	1. Pengelolaan Persandian

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

3.1. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi maka perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya penetapan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebagai cara dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut sesuai urusan :

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Peningkatan SDM TIK

D. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

E. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
2. Forum Penggiat Teknologi Informasi
3. Pengembangan Smart City

F. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi
2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City
4. Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)
5. Penyediaan Layanan Internet
6. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
7. Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok
8. Pengembangan Data Warehouse

G. PROGRAM PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok
2. Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
3. Kemitraan dengan Media Massa
4. Layanan M-CAP (*Mobile Community Acces Point / Mobile Internet*)
5. Layanan Informasi Publik
6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
7. Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112
8. Penataan Radio Komunikasi

URUSAN STATISTIK

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

1. Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
2. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok
3. Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok
4. Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Depok
5. Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan
6. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

URUSAN PERSANDIAN

A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

1. Pengelolaan Persandian

Program dan kegiatan secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

**TABEL 3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2020**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	ANGGARAN (RP)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
I	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	649.791.000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	65 jenis	133.413.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	65.077.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	7.212.000
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	16 jenis	16.486.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	5 jenis	188.016.000
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	138 OH	239.587.000
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	155.125.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	12 unit	106.200.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	ANGGARAN (Rp)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	10 jenis	37.500.000
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	1 Jenis	11.425.000
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	-	-
1	Peningkatan SDM TIK	Jumlah peserta Sertifikasi TIK	-	-
IV	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP : BB	B	24.999.800
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	24.999.800
V	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi; Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	40% ; 60%	14.193.480.800
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government	3 Aplikasi	391.580.000
2	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah Infrastruktur Jaringan	24 Titik Wifi, 2 Kantor Pemerintah Terhubung FO	2.739.232.000
3	Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Jumlah Perangkat Pendukung Smart City	-	149.774.000
4	Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Jumlah Co-Location Server OPD	-	1.413.956.000
5	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 jenis untuk 12 bulan	8.029.840.000
6	Pemeliharaan infrastruktur Jaringan	Jumlah Jenis Infrastruktur Jaringan	2 Jenis (LAN dan WAN)	791.300.000
7	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah domain dan subdomain depok.go.id yang terlayani	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	339.999.800
8	Pengembangan Data Warehouse	Jumlah Cluster Data yang Terhubung ke Data Warehouse	1 Cluster Data	337.799.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	ANGGARAN (Rp)
VI	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	75%	4.897.097.300
1	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah Media Informasi Program Pembangunan Kota Depok	9 Jenis Media Informasi	1.134.327.000
2	Layanan Siaran Melalui Media Elektronik	Jumlah publikasi melalui media elektronik	3 Publikasi	365.133.800
3	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah publikasi di media massa	989 Publikasi	1.222.230.000
4	Layanan M-CAP (Mobile Community Acces Point/ Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah Kota Depok	150 kunjungan	148.084.800
5	Layanan informasi publik	Jumlah berita / informasi	400 berita / informasi per bulan	796.807.000
6	Pengelolaan pelayanan Pengaduan publik	Jumlah pengaduan yang terlayani	1100 pengaduan yang terlayani	347.349.000
7	Pelayanan pengaduan emergency call 112	Jumlah layanan	1 layanan	873.665.700
8	Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 kegiatan	9.500.000
VII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	645.296.900
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	51.999.900
2	Forum Pnggiat Teknologi Informasi	Jumlah Event	-	-
3	Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	593.297.000
URUSAN STATISTIK				
VIII	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Informasi Statistik yang Dikelola	6 Jenis Statistik	946.621.000
1	Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Jumlah Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Kota Depok yang dicetak	120 Buku DDA Tahun 2020 dan 550 Buku KCDA Tahun 2020	77.528.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	ANGGARAN (Rp)
2	Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	254.218.000
3	Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	272.877.000
4	Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Depok	Jumlah Dokumen	-	-
5	Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	177.440.000
6	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	164.558.000
	URUSAN PERSANDIAN			
IX	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase Aplikasi yang di Uji	60%	178.310.000
1	Pengelolaan Persandian	Jumlah aplikasi yang diamankan (IT Security Assesment)	7 aplikasi	178.310.000
TOTAL ANGGARAN				21.690.721.800

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Diskominfo Kota Depok ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Diskominfo Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Diskominfo Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Diskominfo Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/ kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya kepada Wali Kota secara berkala 1 (satu) bulanan melalui bagian Administrasi Pembangunan dan 3 (tiga) bulanan melalui BAPPEDA Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2020 Diskominfo Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).